

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9/KEP.DALDUK/D2/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* perlu Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pelaksana Pendampingan Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 6. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/KEP/D2/2022 tentang Tim Pelaksana Pendampingan Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022;
 7. Peraturan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAERAH

KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pendampingan Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pelaksana Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Koordinator;
 - b. Kabupaten dan Kota; dan
 - c. Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendampingan di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - b. melakukan penyusunan analisis situasi dan laporan di tingkat kabupaten dan kota;
 - c. melaksanakan rekomendasi umpan balik yang diberikan oleh tim pelaksana provinsi; dan
 - d. memberikan rekomendasi dan advokasi kebijakan program serta kegiatan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui satgas *stunting* tingkat kabupaten dan kota.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim Pelaksana Kabupaten dan Kota berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Provinsi dan/atau Tim Pendamping.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022

PELAKSANA TUGAS DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



DWI LISYAWARDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9/KEP.DALDUK/D2/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN PERGURUAN
TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PADA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KABUPATEN DAN KOTA PADA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	KOORDINATOR	PERGURUAN TINGGI
1.	Kota Yogyakarta	1. Maria Wigati, MPH 2. Ceria Ciptanurani, MS	1. Universitas Gadjah Mada 2. Universitas Aisyiyah Yogyakarta
2.	Kabupaten Kulonprogo	1. dr. Gina Puspita, M.Sc, Sp.A 2. Rachmawati Widyaningrum, MPH	1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2. Universitas Ahmad Dahlan
3.	Kabupaten Bantul	1. dr. Nurcholid Umam Kurniawan, M.Sc, Sp.A 2. Dr. Tri Siswati, M.Kes	1. Universitas Ahmad Dahlan 2. Politeknik Kemenkes Yogyakarta

PELAKSANA TUGAS DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



DWI LISYAWARDANI